

POLIGAMI DALAM TAFSIR MUBADALAH

Gandhi Liyorba Indra dan Marisa Putri

UIN Raden Intan Lampung

Email : gandhi@radenintan.ac.id dan marisalampung91@gmail.com

Abstract

This journal aims to explain the interpretation of muballah in terms of polygamy. The main data consists of Faqihuddin Abdul Kadir's book entitled Qira'ah Mubdalam, books related to polygamy, scientific works in the form of theses, journals, articles, theses, and other supporting materials. The results of this article are that mubdalam have a view related to polygamy, that the view of mubdalam related to polygamy is: (1) Polygamy is not a solution in a married couple's relationship, but a problem that will often bring harm. Women have the absolute right to refuse polygamy on the grounds of avoiding damage and harm that will happen to themselves or their families. (2) A woman has no right to forbid her husband from polygamous, but she has the right to divorce if she does not accept being polygamous, for a decent and happy life.

Keywords: Polygamy, Interpretation, Mubadalah

Abstrak

Jurnal ini bertujuan menjelaskan tentang tafsir mubadalah dalam hal poligami. Data utama terdiri dari buku Faqihuddin Abdul Kadir berjudul Qira'ah Mubadalah, buku-buku berkaitan dengan poligami, karya ilmiah berupa tesis, jurnal, artikel, skripsi, dan bahan pendukung lainnya. Hasil dari artikel ini bahwa mubadalah memiliki pandangan terkait poligami, bahwa pandangan mubadalah terkait poligami ialah: (1) Poligami bukanlah solusi dalam relasi pasangan suami istri, melainkan problem yang akan sering mendatangkan kemudharatan. Perempuan mempunyai hak mutlak untuk menolak poligami dengan alasan menghindari dari kerusakan dan mudharat yang akan terjadi pada dirinya atau keluarganya. (2) Perempuan tidak berhak melarang suaminya untuk berpoligami akan tetapi dia mempunyai hak cerai jika dia tidak terima untuk dipoligami, untuk kehidupan yang layak dan bahagia.

Kata kunci: Poligami, Tafsir, Mubadalah

A. Pendahuluan

Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah untuk menyebut tindakan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih dari satu dalam waktu yang sama. Sebagai sistem perkawinan sendiri poligami lebih dikenal dengan istilah “poligini”.¹

Poligami menurut istilah bahasa Arab disebut dengan *ta’addud al-zaujat* yang artinya bilangan pasangan. Artinya poligami adalah beristeri banyak. Sedangkan kata poligami kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polos*, *polus*, atau *polys* yang berarti banyak dan *gemain* atau *gamos* yang berarti kawin.²

Menurut hemat penulis dari penjelasan di atas secara bahasa bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri.

Poligami atau tepat disebut *poligini* merupakan satu isu paling krusial dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.³ Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu perkawinan dari seorang suami dan seorang istri.⁴

Banyak yang berbicara tentang poligami namun tanpa dasar sama sekali, dan banyak juga memaknai poligami sebagai jalan Allah Swt, hanya karena disebutkan dalam salah satu ayat al-Qur’an. Tepatnya pada ayat ketiga dari surat an-Nisa. Padahal masalah poligami hanya disebutkan dalam sebuah penggalan ayat, yang mana jika seluruh ayat dibaca secara utuh tidak mengisyaratkan pada poligami secara khusus.

Mubadalah adalah bahasa arab: مُبَادَلَةٌ berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar, atau saling menukar satu sama lain. Istilah *mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipokal. Baik relasi antara manusia secara umum, Negara dan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dengan anak, dan lainnya. Pembahasan *mubadalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestic atau public. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip *mubadalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi prinsip itu juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Konsep *mubadalah* dalam dua pengertian yaitu, relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Secara istilah *mubadalah* bermakna yaitu relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Pembahasan *mubadalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestic maupun publik.

¹Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1556

²Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h.99.

³Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ircisod, 2020), h.5.

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.44.

Menurut Faqihuddin Abdul Kadir dalam buku *Qira'ah Mubadalah* kebolehan poligami pada ayat di atas dipagari oleh tiga penggalan yang terkait keadilan, kewaspadaan dan kemungkinan berbuat zalim. Poligami salah satu pembahasan yang selalu menarik untuk diperbincangkan karena perbincangan tentang poligami semuanya berdalil pada sebuah potongan ayat dalam satu ayat. Dengan pembahasan dan perdebatan yang intens secara luas yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Terkait hal ini penulis akan membahas dan mengkaji tentang poligami dalam tafsir *mubadalah*.

Jurnal ini berasal dari penelitian *library research* yaitu membahas tentang poligami tafsir *mubadalah* teori Faqihuddin Abdul Kadir didalam buku *qira'ah mubadalah* yang membahas tentang perspektif *mubadalah* terkait masalah poligami.⁵ Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yang mana suatu pendekatan ajaran agama Islam memandang ajarannya dari segi al-Qur'an.⁶ Artinya penulis akan membahas bagaimana *mubadalah* menafsirkan ayat tentang poligami tersebut.

Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer yaitu dari al-Qur'an, buku *qira'ah mubadalah* karangan Faqihuddin Abdul Kadir, buku yang membahas tentang poligami, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas tentang poligami.

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini: (1) Memeriksa data yang diperoleh oleh penulis mengenai kejelasan makna dan apakah setiap data relevan dengan masalah yang akan penulis bahas dan tanpa kesalahan. (2) Sistematis data proses ini penulis menyusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas.⁷ (3) Analisis data, ahap ini penulis menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan agar mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi dalam penulis bahas.⁸ (4) Kesimpulan, yang mana tahap ini adalah tahap akhir dimana diharapkan mampu menjawab permasalahan yang telah penulis paparkan dalam penulisan ini.

A. Poligami Dalam Tafsir *Mubadalah*

Perspektif *mubadalah* poligami bukanlah solusi dalam relasi dalam rumah tangga, namun lebih mendatangkan masalah atau seringkali mendatangkan keburukan. Menurut *mubadalah* pandangan ini sejalan dengan penempatan bahwa “poligami yang sulit adil” (Q.s an-Nisa' ayat 129) yang diapit nusyuz (Q.s an-Nisa' 128) dan perceraian (Q.s an-Nisa' ayat 130). Artinya, sebagaimana nusyuz dan perceraian, poligami adalah problem krusial dalam sebuah relasi suami-istri. Maka dari itu al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa-inkhifitum alla ta'dilu*), meminta satu istri saja jika khawatir tidak adil (*fa wahidatan*), dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat zhalim (*alla ta'ulu*).⁹

Banyak sekali orang berbicara mengenai poligami dengan tanpa dasar, dengan mudah memaknai poligami sebagai jalan Allah Swt, hanya karena disebutkan dalam satu penggalan ayat dalam satu ayat. Tepatnya pada Surat An-Nisa' ayat 3. Yang mana bunyinya adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28

⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Acedemia Tazzafa, 2009), h. 197-198.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84

⁹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 419.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Sejatinya persoalan poligami hanya disebutkan dalam sebuah penggalan ayat dalam satu ayat, yang jika seluruh ayat dibaca utuh tidak mengisyaratkan pada masalah poligami secara khusus. Dan jika dibaca dengan merujuk pada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka masalah poligami sesungguhnya merupakan pembicaraan sampingan. Bahwa poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan impementasi dari prinsip keadilan. Masalah poligami dibenarkan disebutkan dalam literal ayat al-Qur’an. Namun tidak semua yang disebutkan al-Qur’an langsung bisa disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan al-Qur’an. Para ulama tidak memahami ayat secara literal begitu saja, setiap ayat dibaca dengan dampingan ayat-ayat lain dan hadis-hadis serta dengan menggunkan bantuan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu lain.

Artinya ayat poligami tidak bisa dibaca sepenggal begitu saja. Ayat ini semestinya dibaca dengan lengkap dengan kalimat sebelum dan setelahnya. Dan juga dengan ayat lain yang terkait sekalipun disurat yang lain. Lebih jelasnya ayat itu harus dibaca sesuai dengan alur bahasa penyusunan dan konteks sosial dimana dan kapan ayat tersebut turun. Serta pada saat bersamaan prinsip-prinsip al-Qur’an dalam membicarakan relasi laki-laki dan perempuan juga harus disertakan sebagai dasar acuan pemaknaan. Apabila kaidah-kaidah tersebut digunakan, bisa dipastikan bahwa ayat 3 surat an-Nisa’ tidak bisa dipahami sebagai acuan terkait poligami. Justru ayat ini memfokuskan pada tuntunan moralitas keadilan yang harus ada disetiap orang ketika menjalani kehidupan perkawinan, terutama pada perkawinan poligami.

Ayat surat an-Nisa’ ayat 3 yang dianggap kebanyakan pelaku poligami sebagai ayat poligami adalah sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَأَرْبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Terlihat secara nyata dalam literal terjemahan, fokus ayat di atas adalah bahwa anjuran pada dua hal; pertama berbuat adil kepada anak yatim, kedua ketika berpoligami juga harus didasarkan pada moralitas keadilan. Jika khawatir tidak mampu berlaku adil, seharusnya cukup dengan satu isteri saja agar tidak terjadi kezaliman dan kenistaan.

Banyak orang tidak begitu paham kaitan pemeliharaan anak yatim dengan kebolehan poligami. Ada keterkaitan antara keduanya, yaitu krmungkinsn terjadinya penyelewengan dan penistaan terhadap orang yang lemah; anak yatim dan perempuan. Ayat ini justru kemudian memandang perlu penekanan moralitas keadilan dan kejujuran. Dan ayat sebelumnya juga berbicara tentang pemeliharaan anak yatim. Tepatnya mengenai keharusan memberikan hak harta, larangan mencampur adukkan dan memakan harta mereka. Jelas bahwa ayat 2 dan 3 surat an-Nisa’ menjelaskan mengenai perempuan yatim. Jika sudah dewasa hendaklah hartanya diserahkan kepadanya, karena ia akan menikah dan

berumah tangga. Tetapi biasanya dalam adat Arab pada saat itu, timbul niat pada diri wali untuk menikahnya, sehingga perempuan yatim itu tidak perlu keluar dari rumahnya dan hartanyapun tidak akan keluar dari genggamannya. Kecantikannya bisa dipersunting, hartanya bisa tetap dikuasai. Sementara maharnya akan diberikan kehendak sang wali. Ini adalah niat jahat dan perilaku semena-mena terhadap perempuan yatim, yang diperingatkan ayat 3 an-Nisa'. Daripada melangsungkan niat jahat tersebut, ayat an-Nisa' memperkenankan untuk menikahi perempuan lain saja, bukan perempuan yatim yang di bawah asuhannya. Bisa dua, tiga, empat, yang biasanya sang wali akan berpikir untuk membayar dengan mahar yang patut. Karena yang dinikahi adalah perempuan dari keluarga lain, yang mesti harus dihormati. Namun dalam pernikahan seperti ini al-Qur'an tetap memperingatkan untuk berlaku adil. Ketika muncul kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, maka pilihan yang dianjurkan justru satu isteri saja pilihan yang tepat untuk menghindari perlakuan semena-mena dan nista terhadap perempuan. Inilah yang dinyatakan an-Nisa ayat 3.

Disimpulkan bahwa ayat an-Nisa' ayat 3 tidak sedang membicarakan poligami apalagi menganjurkannya. Intinya yang dibahas adalah tindakan semena-mena yang bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik yatim atau yang dipoligami. Ayat ini memberi peringatan kepada laki-laki untuk memberikan hak-hak mereka, berlaku adil dan tindakan semena-mena.¹⁰

Asbabun nuzul ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Karena kecerobahan dan ketidaksiplinan dalam perang mengakibatkan kaum muslim kalah dalam perang. Banyak prajurit yang gugur, akibatnya jumlah janda dan anak yatim meningkat jumlahnya. Dampaknya bahwa tanggung jawab anak yatim dilimpahkan kepada para walinya. Diantara anak yatim ada yang mewarisi harta yang banyak peninggalan dari orang tuanya. Situasi dan kondisi inilah muncul niat dari sebagian wali untuk melakukan kecurangan. Karena tujuan sebagian para wali tidak baik, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Akhirnya anak yatim mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak yatim tidak mendapatkan haknya, seperti mahar, nafkah yang tidak diberikan. Harta mereka dirampas untuk memenuhi nafkah-nafkah istri yang lain jumlahnya lebih dari batas wajar.¹¹ Dikaji dengan seksama bahwa an-Nisa' ayat 3 sejak awal pembuka, kedua, kedua dan ketiga terlihat bahwa substansinya kandungan ayat terfokus pada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujudnya dengan menghilangkan niat untuk menikahnya, tidak menyalahgunakan harta, tidak berbuat aniaya tanpa memberikan hak-haknya.

Masalah poligami seharusnya diletakkan dalam konteks historinya masing-masing. Yang harus disepakati bahwa keadilan harus ditegakkan kapan dan dimanapun. Seharusnya keadilan menjadi dasar kehidupan bersama. Keadilan adalah salah satu nilai moral universal yang harus mengendalikan dan mengarahkan aturan-aturan bersifat khusus, dan bukan sebaliknya. Masalah poligami seperti halnya masalah perbudakan, adalah isu khusus dan terlahir dalam kondisi khusus pula. Maka aturan-aturan seharusnya diarahkan sehingga menjadi sejalan dengan nilai-nilai moral.¹²

¹⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah monogami: mengaji al-Qur'an dan hadits*, Cetakan kedua (Cirebon: Umah Sinau Mubadalah, 2017), h. 100-112.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.93-94

¹²Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah monogami: mengaji al-Qur'an dan hadits*, Cetakan kedua (Cirebon: Umah Sinau Mubadalah, 2017), h.369.

Kaitan dengan perspektif *mubadalah* terhadap narasi poligami-monogami, ada tiga poin penting: Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia serta pelakunya dicintai Allah Swt, maka tidak saja perempuan yang dituntut dari suami yang ingin atau sudah melakukan poligami. Seharusnya laki-laki sama-sama dituntut sabar dan memilih tidak poligami. Artinya bukan hanya perempuan namun laki-laki juga harus sama-sama dituntut dalam hal untuk menjaga berjalannya rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Kedua, *mubadalah* dalam hal poligami perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (*dar'ul mafasid*), yang akan menimpa dirinya atau keluarganya. Baik bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Dan perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Tidak seperti dipahami selama ini bahwa perempuan diharuskan bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai istri shalihah yang dijanjikan surge kelak di akhirat. Di dalam al-Qur'an tegas dan jelas memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menceraikan suaminya yang berpaling (*nusyuz*) kepada perempuan lain lalu berkeinginan menikahinya (bisa secara poligami). Dan perceraian ini menurut al-Qur'an bisa jadi justru akan membuat perempuan lebih mandiri dan tercukupi. Artinya perempuan sama sekali tidak dilarang mengambil pilihan ini. Tidak seperti dinarasikan selama ini, bisa jadi perceraian dari poligami menjadi jalan bagi perempuan untuk lebih mandiri dan tercukupi baik secara ekonomi, terutama secara psikologis. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian memiliki resiko yang buruk, terutama jika keduanya sudah mempunyai anak-anak. Tetapi jika dibandingkan poligami yang menyakitkan perempuan dan anak-anak, justru perceraian bisa jadi lebih baik karena bisa membebaskan, membedayakan, dan menenangkan. Apalagi perceraian dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dengan cara baik, tanpa menistakan, dan membagi harta secara layak.

Isu perceraian adalah problem dalam rumah tangga sering dinarasikan tidak seimbang. Lebih menuntut dan memberatkan perempuan. Dalam narasi agama perempuan seringkali dituntut untuk tidak meminta cerai. Dalam narasi perspektif *mubadalah* narasi harus diseimbangkan dengan narasi yang sama yang ditunjukkan kepada suami, agar tidak mudah menjatuhkan cerai kepada istri. Jadi apabila perempuan yang meminta untuk bercerai tanpa sebab akan dijauhkan dari surga, maka laki-laki yang berniat menceraikan istri tanpa sebab memperoleh hal yang sama.¹³

B. Kesimpulan

Memahami komunikasi itu dari keduanya, komunikasi yang sehat dibangun dari kedua belah pihak. Masing-masing harus berusaha mampu memahami sebelum meminta untuk dipahami. Memahami perspektif pasangan akan memudahkan seseorang untuk mencari solusi yang akan memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak. *Mubadalah* memandang poligami perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat, dan perempuan tidak berhak melarang suaminya berpoligami namun perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami untuk kehidupan yang lebih baik dan bahagia, mandiri dan tercukupi.

¹³Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 421-423.

DAFTAR PUSTAKA

Dapartemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Departemen Republik Indonesia, *Al-Hikmah (al-Qur'an dan Terjemahan)* (Bandung: Marwah, 2009)

Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah monogami: mengaji al-Qur'an dan hadits*, Cetakan kedua (Cirebon: Umah Sinau Mubadalah, 2017).

Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ircisod, 2020).

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Acedemia Tazzafa, 2009)

Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017).

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)

Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)